

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
SATWA JENIS TRENGGILING YANG DILINDUNGI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Fitri Febriyati

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat : Jl. Satria, Tenayan Raya

Email: Fitrifebriyati15@gmail.com-Telepon: 0823 9191 3460

ABSTRACT

Indonesia is a country that has the largest biological natural resources and ecosystems consisting of vegetable natural resources and animal natural resources. The elements of biological natural resources and their ecosystems are basically interdependent with each other so that the use of one element will affect other elements of natural resources, damage and extinction of one of the elements that will result in disruption of the ecosystem. The extinction of several species of protected animals so far many have been damaged or deliberately damaged by various acts of a group of people who are not responsible. The extinction of these animals is caused by humans who carry out illegal animal trade by smuggling protected animals into neighboring countries. The trade in endangered species is still carried out illegally and is still difficult to eradicate because the trade in protected animals is very popular.

The purpose of this thesis is; First, to find out the factors causing the occurrence of criminal acts of smuggling of pangolin species that are protected in the jurisdiction of the Riau Regional Police; Second, to find out law enforcement against the perpetrators of the crime of smuggling pangolin species protected in the jurisdiction of the Riau Regional Police.

This type of legal research used by the writer is a type of sociological juridical research, because in this study the writer directly conducts research at the location or place under study.

From the results of the study, there are two main things that can be concluded. First, the factors that cause the smuggling of protected animals, namely, economic factors, law enforcement factors, environmental factors that are not good, and factors of lack of social control from family and community environment, and not yet maximum social control from family and community environment, not yet maximum control from the government in protecting these protected animals. And there are also several factors that cause the crime of smuggling these animals, namely, community factors, high selling value factors, conflict factors between humans and animals, hobby factors, and factors less than optimal processes for imposing criminal sanctions. Second, law enforcement against traffickers of protected species of pangolins based on Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems in the Riau Regional Police jurisdiction has been running properly but there are only a few law enforcement officers involved in it . This must be realized by law enforcers and individuals that the smuggling of protected animals has a great influence on the ecosystem.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Anteater Smuggling

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepunahan satwa ini diakibatkan oleh manusia yang melakukan perdagangan hewan secara ilegal dengan cara melakukan penyelundupan satwa yang dilindungi ke negara tetangga. Penyelundupan merupakan tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea.¹ Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa: “mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, Penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana.²

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi sudah sering dilakukan dengan harga yang cukup tinggi dan memperoleh keuntungan yang besar, agar perbuatan melanggar hukum ini tidak terus terjadi maka dibentuklah konvensi yang mengatur perdagangan internasional tentang spesies tumbuhan maupun satwa langka yang menghadapi bahaya kepunahan yaitu *Convention on International trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES).³ CITES adalah perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar.⁴ Sistem pengaturan dan larangan yang ditentukan CITES yang telah diratifikasi harus diterapkan secara ketat. Sebab jika tidak demikian maka

jumlah spesies langka dari negeri kita akan makin musnah.⁵

Faktor maraknya perdagangan satwa liar ialah karena hobi. Kalangan kelas atas sangat suka memelihara satwa langka tersebut.⁶ Berkenaan dengan aktivitas tersebut Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah jelas melarang yang mana disebutkan: “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati”. Akan tetapi, masih banyak saja yang ingin meng koleksi satwa langka itu dan perburuan untuk perdagangan hewan terus terjadi.

Salah satu jenis satwa yang sering diselundupkan adalah trenggiling dengan nama ilmiah *Manis Javanica*. Satwa ini merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, trenggiling masuk kedalam CITES *Apendiks I* yang artinya masuk dalam daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan.⁷

Dengan meningkatnya kepunahan satwa yang dilindungi maka pelanggaran dari ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang disebut dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya, dari beberapa kasus dan kejadian yang terjadi di lapangan menunjukkan masih sering terjadi penyelundupan satwa yang dilindungi agar dijadikan objek untuk diperdagangkan. Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Jenis Trenggiling**

¹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Surabaya: Reality Publisher, hlm. 504

² Andi Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988, hlm. 2

³ Sunarya Raharja, “Perlindungan hukum keanekaragaman hayati indonesia terhadap perkembangan bioteknologi”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.6, No.1 November 2006, hlm. 5

⁴ M. Mahfud, *Op.Cit.* hlm.7

⁵ N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 38

⁶ *Ibid.* hlm. 36-37

⁷ M. Mahfud, *Op.Cit.* hlm.30

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa jenis trenggiling yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa jenis trenggiling yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa jenis trenggiling yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa jenis trenggiling yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Fakultas Hukum Universitas Riau pada khususnya terkait permasalahan yang diteliti.
- b. Untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai pentingnya satwa terhadap lingkungan ekosistem serta pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah kepunahan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Dalam hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.⁸ Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum

pelaku dengan hukuman penjara atau denda.⁹ Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sarana administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.¹¹ Dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Jadi sangat dibutuhkan para penegak hukum yang kualitasnya sangat baik dalam melaksanakan penegakan hukum yang diatur berdasarkan perundang-undangan sehingga bisa terciptanya keadilan ditengah masyarakat serta membawa budaya masyarakat ke budaya yang patuh akan hukum, dengan melakukan penertiban penyelundupan satwa jenis trenggiling sehingga kelestarian satwa lindung yang merupakan kekayaan alam Indonesia bisa terjaga sebagaimana mestinya.

2. Konsep Sustainable Development

Pada tahun 1983 PBB membentuk *World Commission on Environment and Development* (komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan) yang diketuai oleh Ny.Gro Brundtland, perdana menteri Norwegia. Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada 1987 dengan menerbitkan laporan *Our Common Future* yang dikenal dengan laporan Brundtland. Tema laporan ini adalah *sustainable*

⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 5.

¹¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 113

⁸ Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 244

development (pembangunan berkelanjutan) yang membahas di dalamnya berbagai program nyata dalam mengintegrasikan kepedulian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencapai kebutuhannya.¹²

Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut akan tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia.¹³

Hal yang perlu disadari pada pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan merupakan faktor penting mencapai tingkat kesejahteraan, tetapi di dalam upaya demikian penting diperhatikan prinsip-prinsip yang bersifat menuju ke depan supaya tidak merugikan kepentingan generasi mendatang. Aspek pembangunan berwawasan lingkungan ditekankan dengan perspektif berkelanjutan, yakni bukan hanya demi kehidupan sekarang tetapi juga menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi mendatang.¹⁴

Konsep Pembangunan berkelanjutan muncul karena selama ini, tidak saja di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia, terutama di negara berkembang, pembangunan kurang mempertimbangkan aspek atau dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik hayati (kerusakan ekonomi dan punahnya keanekaragaman hayati) maupun nonhayati (sosial budaya).

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses atau cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali.¹⁵

¹² *Loc.Cit*

¹³ *Ibid*, hlm. 51-52

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dilengkapi UU PLH 1997 dan PP Amdal 1999*, Pancuran Alam, Jakarta, 2008, hlm. 10-11

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985

2. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Undang-Undang.¹⁶
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷
4. Penyelundupan adalah perbuatan yang mengimpor atau yang mengeksport barang tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan kepabean yang berlaku.¹⁸
5. Satwa langka adalah binatang yang keberadaannya hampir punah dan tinggal sedikit jumlahnya serta perlu dilindungi.¹⁹
6. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²⁰
7. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya.²¹
8. Ekosistem adalah rangkaian interaksi atau hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup dengan lingkungannya, tersusun sedemikian rupa dalam satu sistem.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara teori yang seharusnya (*das sollen*) dan fakta lapangan atau kenyataannya (*das sein*).

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 95

¹⁷ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi.....*, *Op.Cit*, hlm. 140

¹⁹ Indah Nuraini, *Kamus Bahasa Indonesia*, Duta Grafika, Bogor, 2010, hlm. 857.

²⁰ Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²¹ Marhaeni Ria Siombo, *Op.Cit*, hlm 2

²² *Ibid*, hlm. 3

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan Balai Pengaman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kasi wilayah II. Karena wilayah hukum ini merupakan jalur favorit untuk penyelundupan satwa yang dilindungi terutama satwa jenis trenggiling.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

- 1) Penyidik sub direktorat IV tipiter reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Riau.
- 2) Polisi hutan bagian perlindungan dan pengamanan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Cq. Kasi Wilayah II.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode proporsive sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 2) Bahan Hukum Skunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana dan para ahli yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yaitu penyidik pembantu Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau, Polisi Hutan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penegakan hukum Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan Wilayah Sumatera.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur kepustakaan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan mencari data berupa dokumen kepustakaan.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa

yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisis permasalahan dari berbentuk umum ke bentuk khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa istilah tindak pidana yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Sedangkan menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya);

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut sistem KUHP).
- b. Delik Formil dan delik Materil.
- c. Delik Dolus dan delik Culpa.
- d. Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan delik pasif (*delicta omissionis*).
- e. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus.
- f. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.
- h. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana.

Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) letak perbedaan antara keduanya adalah terletak

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

²⁴ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

²⁵ Erdianto, “Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi di Atas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 1

²⁶ *Ibid.*

pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²⁷

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup tersebut.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan hukum

Satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁹

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

D. Tinjauan Umum Tentang Sustainable Development

Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Pembangunan berkelanjutan ini bertujuan untuk melindungi ekosistem agar tidak terjadinya kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh putusnya rantai makanan karena punahnya satwa yang dilindungi.

BAB III

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

1. Sejarah Singkat Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang.³⁰

2. Letak Geografis

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi, dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang, karena terletak pada wilayah jalur perdagangan regional maupun internasional dikawasan ASEAN. Wilayah Provinsi Riau terletak antara 01°05'00" Lintang Selatan - 02°25'00" Lintang Utara atau antara 00°00'00"- 105°05'00" Bujur Utara.

²⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 36.

²⁸ Kadri Husen dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 94-95

²⁹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit*, hlm. 198

³⁰ Rudini, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta 1982, hlm.488.

3. Klimatologi

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1°C dan suhu minimum antara 21,8°C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam kelompok mudah terbakar dengan Indeks potensi membara api 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada setiap tahunnya selalu ditemukan banyak titik api yang berdampak pada terjadinya bencana kabut asap disebagian atau seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm /Tahun.

4. Sumber Daya Alam

Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan serat. Tetapi, penebangan hutan yang merajalela telah mengurangi luas hutan secara signifikan, dari 78% pada 1982 menjadi hanya 33% pada 2005. Rata-rata 160.000 Ha hutan habis ditebang setiap tahun, meninggalkan 22% atau 2,45 juta Ha pada tahun 2009. Provinsi ini memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung diperut bumi, berupa minyak bumi dan gas, serta emas, maupun hasil hutan dan perkebunannya.

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

1. Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau

Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda Riau yang berada di bawah Kapolda Riau. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa jenis trenggiling yang dilindungi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

Masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.³¹

musnahnya berbagai satwa juga merupakan faktor penyebab rusaknya lingkungan karena sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Musnahnya satwa diakibatkan oleh manusia yang memperdagangkan satwa secara ilegal hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor hukum yang sangat ringan menjadi jalan mudah bagi para sindikat untuk terus memburu satwa yang dilindungi. Walaupun aparat telah bekerja dengan optimal, namun ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang membuat para aparat harus bertarung secara tidak berimbang.

Walaupun tertangkap, ancaman sanksi hukuman maksimal bagi para sindikat hanya denda Rp. 100.000.000 juta dan penjara 5 tahun saja. Tentu saja hukuman tersebut relatif ringan jika dibandingkan dengan nilai keuntungan ekonomi yang diperoleh. Situasi ini seolah menggambarkan bahwa perdagangan satwa secara ilegal merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar dengan resiko kecil.³²

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa ini, yaitu:

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan faktor yang cukup besar terjadinya penyelundupan satwa yang dilindungi. Masyarakat cenderung tidak memikirkan dampak yang akan terjadi

³¹ *Ibid.*

³² Trinirmalanigrum, et.al, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2016, hlm 7

dikemudian hari, tanpa disadari semakin banyak pelaku memperniagakan satwa-satwa yang dilindungi akan merusak rantai makanan serta ekosistem, apabila satwa-satwa terus diburu hingga habis, rantai makanan akan rusak dan membuat satwa-satwa kecil yang dianggap hama oleh masyarakat akan berkembang biak dengan pesat dan merusak ekosistem serta perkebunan masyarakat itu sendiri dan menimbulkan kerugian yang besar.³³

2. Faktor Nilai Jual Yang Tinggi

Satwa-satwa yang dilindungi rata-rata memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena kelangkaannya. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang tergiur melakukan suatu kejahatan tersebut, karena biasanya permintaan terhadap pembelian satwa-satwa tersebut jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah satwa-satwa langka yang tersedia atau diperjualbelikan secara ilegal.³⁴

3. Faktor Hobi

Khususnya bagi para kolektor-kolektor satwa yang dengan mudah mereka mendapatkan satwa yang diinginkan, mereka dapat menghalalkan segala cara demi mendapatkan satwa yang mereka inginkan dan tentunya dengan harga nilai jual yang tinggi, salah satunya dengan cara diselundupkan oleh si penjual diluar kota untuk mengelabui petugas.³⁵

4. Faktor Konflik Antar Masyarakat Dengan Satwa Liar

Penyebab utamanya terjadinya konflik antara masyarakat dengan satwa liar yaitu dibukanya lahan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan yang berada disekitar habitat satwa liar, sehingga menyebabkan tidak adanya tempat tinggal atau habitat

dari satwa-satwa liar tersebut kemudian membuka peluang meningkatnya perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar.³⁶

5. Kurang Optimalnya Proses Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjualan satwa yang dilindungi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-undang ini pelakunya dapat dijerat hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hukuman maksimal tersebut saat ini dianggap ringan mengingat harga satwa yang diperdagangkan dapat mencapai miliaran dengan nilai kerugian ekologi yang bisa jadi berkali lipat, namun sayangnya bahkan belum ada pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang mendapatkan hukuman maksimal sesuai sanksi yang berlaku tersebut.³⁷

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Jenis Trenggiling Yang Dilindungi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan usaha pemerintah dalam melindungi sumber daya alam hayati di Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah untuk mewujudkan sasaran konservasi yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Sejak berlakunya Undang-Undang ini Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah diberikan wewenang untuk mengatasi perdagangan terhadap satwa yang dilindungi, hal ini telah tertulis dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dikatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil

³³ Wawancara Dengan Bapak Briptu Megiwan Saputra, Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Senin Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

³⁴ Wawancara Dengan Bapak Syufriadi, S.H., Selaku Koordinator Penyidik Kasi Wilayah II Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019, Bertempat di Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru.

³⁵ Wawancara Dengan Bapak Briptu FendraYuli Hardiyanto, SH., Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari Senin Tanggal 22 April 2019, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.

³⁶ Trinirmalanigum, Op.Cit. hlm. 30

³⁷ Ibid. hlm 66

tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Haryadi sebagai Kanit sidik pegawai negeri sipil kehutanan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bahwa hingga saat ini masih banyak terjadinya tindak pidana penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi salah satunya trenggiling, terutama di Riau yang menjadi jalur merah untuk mengirim satwa tersebut ke negara tetangga. Pada dasarnya mereka yang melakukan penyelundupan bukan tidak tahu bahwa menyelundupkan satwa yang dilindungi tersebut melanggar hukum. Tetapi dengan tergiur harganya yang tinggi sehingga membuat para pelaku penyelundupan berani melakukan tindak pidana penyelundupan itu. Sebagai contoh seorang sipil dan oknum TNI yang bertugas di Pekanbaru yang menjadi pelaku penyelundupan orang utan yang ditangani langsung oleh kasi wilayah II dan Denpom Pekanbaru, ini jelas menunjukkan bahwa masih banyaknya para oknum yang memiliki jabatan yang melakukan tindak pidana perdagangan terhadap satwa dengan tergiurnya harga jual yang tinggi.³⁸

Para pelaku tindak pidana penyelundupan ini rata-rata dari kalangan kelas atas dan beberapa oknum penegak hukum. Oknum disini adalah orang yang harusnya menegakan hukum yang menjadi pemodal penyelundupan tersebut, salah satunya yang dilakukan oleh Ali Honopiah seorang polisi yang bertugas di Pelalawan berpangkat brigadir yang menjadi pelaku utama tindak pidana penyelundupan trenggiling. Hal ini ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Riau.³⁹

Tindak pidana ini memiliki sindikat yang luas sehingga sangat sulit untuk menemukan siapakah pelaku utama dibalik kejahatan ini, hanya orang yang tertangkap tangan yang sedang membawa satwa tersebut yang selama

ini sering dijumpai kasusnya. Sementara pelaku utama dari tindak pidana ini sangat sulit diungkap karena kebanyakan oknum yang harusnya menegakan hukumlah yang menangani kasus ini tetapi malah ia yang ikut serta dalam tindakan penyelundupan ini.⁴⁰

Tak heran jika aparat penyidik, penyelidik, dan penegak hukum kita kerap kewalahan sebab para sindikat pun jauh lebih gesit dan cangguh dengan jejaring lokal sampai global. Mereka terus melakukan adaptasi untuk menghilangkan jejak kejahatan yang mereka lakukan terhadap satwa di media sosial, sehingga sulit dideteksi oleh aparat.

Perlindungan yang diberikan pada satwa yang terancam punah ini tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum. Oleh karena itu seharusnya para oknum penegak hukum harus mejalani tugas pokok yang seharusnya dipatuhi. Yang mana tugas pokok kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

Namun, pada kenyataan yang ada dilapangan masih banyak oknum penegak hukum yang turut serta dalam melakukan tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi artinya ia telah melanggar tugas pokok point ke dua. Berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa yang menjadi tersangka adalah oknum polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan divonis dengan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp.100.000.000,- juta di Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 5 Juli 2018.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa yang dilindungi yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Haryadi, S.H., Selaku Kanit Sidik Kasi Wilayah II Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019, Bertempat di Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru.

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Briptu FendraYuli Hardiyanto, SH., Selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau..

⁴⁰ Wawancara Dengan Bapak Haryadi, S.H., Selaku Kanit Sidik Kasi Wilayah II Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019, Bertempat di Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pekanbaru.

lemahnya pendidikan, faktor kontrol sosial baik dari keluarga maupun lingkungan masyarakat.

2. Regulasi terkait Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa yang dilindungi jenis trenggiling berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum berjalan secara optimal disebabkan oleh Undang-undang tersebut pada bagian penerapan sanksinya menurut penulis tidak memiliki kesesuaian karena sanksi yang tercantum dalam pasal 40 ayat 2 masih tergolong rendah. Sedangkan, keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh para oknum mendapat keuntungan besar.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat pemerintah sejauh ini belum dapat dikategorikan berjalan secara efektif dan efisien disebabkan secara faktual masih ada aparat pemerintah yang menjadi pelaku (oknum) kejahatan terhadap satwa. Dimana, seharusnya aparat pemerintah tersebut berperan aktif dalam hal penegakan serta pemberantasan terhadap kejahatan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan serta mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan bahaya yang ditimbulkan dari perilaku rusaknya ekosistem alam tersebut sehingga tidak terjadinya kepunahan terhadap spesies satwa yang dilindungi.
2. Adanya perbaikan terkait muatan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentang penerapan sanksi kejahatan hendaknya diperkuat atau diperberat sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta kedepannya mampu meminimalisir indeks kejahatan satwa yang dilindungi.
3. Adanya kerjasama dari berbagai elemen dalam masyarakat baik dari pemerintah, pihak aparat penegak hukum, generasi muda maupun masyarakat untuk bersinergi

bersama melakukan upaya preventif dalam hal pengoptimalisasian dibidang penegakan hukum sehingga lingkungan hidup dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fauzi, Achmad, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Teori dan Aplikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1988, *Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Kusumawati, Diah dan I Komang Wiarsa S, 2010, *Bahan Ajar Satwa Liar*, Gajah mada University Press, Surabaya.
- Mahfud, M, 2018, *Buku Informasi Jenis Satwa Liar yang di Lindungi*, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pekanbaru.
- Mangunjaya, Fachruddin M ,dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Trinirmalanigrum, et.al, 2016, *Potret Perdagangan Illegal Satwa Liar di Indonesia*, Kementrian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Adi Tiara Putri dan Ledy Diana, “Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi”, *Riau Law Journal*, Vol.1 No. 1, Mei 2017.

Attorneys and Firm, “UNITED STATES DEPARTEMENT OF AGRICULTURE, Respondent,” *Westlaw Journal*, 2011.

Departement Kehutanan, 2007, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Mariana Takandjandji dan Reni Sawitri, Analisis Penangkapan dan Perdagangan Trenggiling Jawa di Indonesia, *Jurnal Analisis Kebijakan*, Vol. 13 No. 2 Agustus 2016.

Mariana Gultom, Tinjauan Umum Internasional Terhadap Perlindungan Satwa dilindungi Dari Tindakan Eksploitasi dan Penganiayaan Dalam Pertunjukan Sirkus di Indonesia Berdasarkan CITES, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Sunarya Raharja, “Perlindungan hukum keanekaragaman hayati indonesia terhadap perkembangan bioteknologi”, *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.6, No.1 November 2006.

Wendy A Adams, “Human Subjects and Animal Objects: Animal as ‘Other’ in Law”, *Westlaw Journal*, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, Sebagimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Undang-Undang Lingkungan Hidup.

D. Website

<http://medan.tribunnews.com/amp/2018/01/31/banyak-diburu-ternyata-daging-dan-sisik-trenggiling-dihargai-jutaan-karena-dipercaya-berkhasiat>, diakses, tanggal 22 April 2019

<http://manfaat.co.id/manfaat-kulit-trenggiling>, diakses, tanggal 21 Juli 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenai-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns>, diakses tanggal 10 September 2019

<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>, diakses, tanggal 20Agustus 2019

<https://www.riau.go.id/home/content/66/sumber-daya-alam>, diakses, tanggal 20Agustus 2019